



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGUMUMAN  
NOMOR : 139/PL.02.2-Pu/71/Prov/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 serta Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, penyelenggara adhoc serta masyarakat Sulawesi Utara umumnya.

**Pertama**, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak pada tanggal 23 September 2020, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Keputusan Nomor : 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

**Kedua**, Keputusan sebagaimana dimaksud **hanya** meliputi beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu :

**1. Pelantikan dan masa kerja PPS;**

- a. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
- b. Masa kerja PPS akan diatur kemudian;

**2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ;**

- a. Menunda pembentukan PPDP pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota;
- b. Menunda pelaksanaan coklit data pemilih;

**3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.**

Tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dimulai 23 Maret 2020 s.d 17 Mei 2020 ditunda pelaksanaannya

**Ketiga**, bagi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, untuk tahapan

verifikasi syarat dukungan calon perseorangan tanggal 26 Maret 2020 s.d 28 Mei 2020 pelaksanaannya ditunda. Tahapan tersebut meliputi :

- a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS
- b. verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan
- c. rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan
- d. rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten
- e. pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Kota dan Wakil Wali Kota
- f. penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
- g. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan
- h. verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan
- i. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS
- j. verifikasi faktual perbaikan di tingkat Desa/Kelurahan
- k. rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan
- l. rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota

KPU Provinsi Sulawesi Utara berharap dengan penundaan tahapan ini, pencegahan penyebaran Covid-19 serta penanganannya berhasil dengan baik, sambil terus **berdoa** kepada Tuhan yang kita imani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing semoga menjauhkan kita dari ancaman virus yang menakutkan ini, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 22 Maret 2020



**KETUA**

**ARDILES M.R. MEWOH**